



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024

NOMOR : 283 /100.1.6.3/DPMPTSP/2025
TANGGAL : 14 FEB 2025



Visit Us :
dpmptsp.riau.go.id





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id
PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 20 Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19710729 199302 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU**

Nomor : Kpts. /DPMPTSP

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI RIAU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
a. Melakukan Pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta melakukan pembahasan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;

- b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bahan penyusunan Laporan Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024;
- c. Melaksanakan tugas-tugas Izin yang berhubungan dengan tugas penyusunan Laporan Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 tepat waktu;
- d. Melaporkan hasil kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal

Pekanbaru, Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,**



Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau
NOMOR : Kpts. /DPMPTSP
TANGGAL : Januari 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU TAHUN 2024**

NO	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural/Fungsional
1	Penanggung Jawab	Drs. H. HELMI D, M.Pd	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau
2	Ketua Tim	RIDARSYAH ROSYA, S.Sos	Sekretaris
3	Sekretaris	HASAN WARSO S, S.IP, M.Si	Perencana Ahli Madya
4	Kelompok Kerja Pengumpul Data		
	- Koordinator	ADE FIRDAUS, S.Kom, M.IP	Kepala Sub Bagian Umum
	- Anggota 1 (Bidang Penanaman Modal dan Perizinan)	DINA JULIANA, S.Si, M.Si	Perencana Ahli Pertama
	- Anggota 2 (Bagian Sekretariat)	ASRI NURYANI, SE	Penelaah Teknis Kebijakan
5	Kelompok Kerja Bidang Penanaman Modal		
	- Koordinator	ARSYAD, SE, M.Si	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
	- Anggota 1	IKA ADRIANI, S.IP, M.SP	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
	- Anggota 2	PETRUS JOKO P, S.Hut, MM	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
	- Anggota 3	Drs. HONDARIZAL, M.Si	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
	- Anggota 4	FITRIANI YULISTIRA, SE, MM	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
6	Kelompok Kerja Bidang Perizinan		
	- Koordinator	VERA ANGELIKA O.K, ST, MT	Penata Perizinan Ahli Madya
	- Anggota 1	APRIANTAMA NUGRAHA, SE, M.Si	Penata Perizinan Ahli Muda
	- Anggota 2	R.YENA VERAWATI, S.IP	Penata Perizinan Ahli Muda
	- Anggota 3	DENNY SURYANTI, S.Sos	Penata Perizinan Ahli Muda
	- Anggota 4	GERY ISWANTO, SH, MH	Penata Perizinan Ahli Muda

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,**


Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb,

Amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, akan disusun pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal berupa pelayanan perizinan dan non perizinan dalam Tahun Anggaran 2024.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau juga melaksanakan 6 (Enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub kegiatan yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau memuat pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, dimana berdasarkan pengelompokan urusan desentralisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan instansi yang melaksanakan Urusan Wajib **Penanaman Modal**.

Pekanbaru, 14 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU



Drs. H. HELMI D, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19661231 199703 1 027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	2
1.3. Tugas dan Fungsi	9
1.4. Aspek Strategis Organisasi	13
1.5. Permasalahan Utama	14
1.6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	18
1.7. Sistematika Penyusunan LKjIP	20
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 21
2.1. Rencana Strategis DPMPTSP	21
2.2. Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024	25
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 27
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	27
3.2. Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2024	69
3.3. Capaian Prestasi dan Penghargaan	71
 BAB IV PENUTUP	 75
4.1. Kesimpulan	75
4.2. Langkah Strategis yang Dilakukan	76
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau Berdasarkan Golongan	5
1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur	6
1.4. Daftar Inventaris Barang DPMPTSP Provinsi Riau	7
1.5. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	16
1.6. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	18
1.7. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	19
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024	22
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	23
2.3. IKU dan Formulasi Penghitungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	24
2.4. Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024	26
3.1. Kategori keberhasilan pencapaian kinerja	27
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Riau Tahun 2024	28
3.3. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA Per Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2024	30
3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Sasaran I Provinsi Riau Tahun 2024	31
3.5. Perbandingan Capaian Realisasi Investasi Per Tahun 2020 s/d 2024	33
3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra Tahun 2024	33
3.7. Perbandingan Capaian Target Realisasi Investasi dari BKPM RI Tahun 2020 s/d Tahun 2024	34

3.8. Capaian Realisasi Investasi PMDN Se Indonesia	35
3.9. Capaian Realisasi Investasi PMA Se Indonesia	36
3.10. Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN Se Indonesia	36
3.11. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran I	37
3.12. Capaian Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran I	45
3.13. Analisis Efisiensi Sasaran I dalam Penggunaan Sumber Daya	
3.14. Nilai IKM Per-Unsur Periode s/d Desember 2024	48
3.15. Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Sasaran II Provinsi Riau Tahun 2024	49
3.16. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 s/d 2024	50
3.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra Tahun 2024	50
3.18. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran II	51
3.19. Capaian Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran II	61
3.20. Analisis Efisiensi Sasaran II dalam Penggunaan Sumber Daya	64
3.21. Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Sasaran III Provinsi Riau Tahun 2024	65
3.22. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Per Tahun 2020 s/d 2024	65
3.23. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran III	66
3.24. Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024	69
3.25. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2024	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1. Struktur Organisasi DPMPTSP	4
1.2. Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin	6
3.1. Perbandingan Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN	31
3.2. Perbandingan Realisasi Investasi Per Tahun	32
3.3. Booth DPMPTSP Provinsi Riau pada Indonesia Maju Expo Tahun 2024	38
3.4. Booth DPMPTSP Provinsi Riau pada Apkasi Otonomi Expo Tahun 2024	38
3.5. UMKM yang menerima NIB dan Sertifikat Halal	39
3.6. Pelaku Usaha yang mengikuti Bimtek	40
3.7. Permohonan Fasilitasi Pelaporan LKPM	41
3.8. Sosialisasi Investment Proposal Project Challenge	43
3.9. Help Desk Klinik LKPM	43
3.10. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat	49
3.11. Mekanisme Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) Online	52
3.12. Mekanisme Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) Offline	52
3.13. Ruang Bermain Anak dan Ruang Menyusui	53
3.14. Ruang Menyusui	53
3.15. Toilet Penyandang Disabilitas	53
3.16. Help desk khusus Penyandang Disabilitas	54
3.17. Parkir Khusus Penyandang Disabilitas	54
3.18. Pegawai Front Office DPMPTSP Provinsi Riau	56
3.19. Pegawai Front Office DPMPTSP Provinsi Riau	56
3.20. Perpustakaan pada P4	57
3.21. Ruang Konsultasi Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau	58

3.22. Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau	58
3.23. Fasilitas pada Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau	
3.24. Pelatihan Pegawai Front Office DPMPTSP Provinsi Riau	59
3.25. Piagam Penghargaan Kategori Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tahun 2024	72
3.26. Piagam Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	72
3.27. Piagam Penghargaan Kategori Kualitas Tertinggi Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2024	73
3.28. Penghargaan KI Riau Sebagai Perangkat Informatif	73
3.29. Certificate SNI ISO 9001:2015	74

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, akan disusun pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal berupa pelayanan perizinan dan non perizinan dalam Tahun Anggaran 2024.

Pelaporan kinerja ini berisi ringkasan/ikhtisar uraian singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya dapat tercapai sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program pelayanan perizinan dan non perizinan agar mampu eksis dan unggul, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau melakukan perencanaan dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 adalah memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau atas perjanjian kinerja yang telah disepakati dan sebagai bahan analisis dalam rangka membuat kebijakan guna meningkatkan kinerja serta perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Riau dimasa yang akan datang.

1. 2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Permendagri No. 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri dari :


1. Subbagian Umum
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan.

c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Gambar 1.1.berikut ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi DPMPTSP

1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 96 Aparatur Sipil Negeri yang terdiri dari :

- Pejabat Struktural : 3 (tiga) orang
- Pejabat Fungsional : 36 (tiga puluh enam) orang
- Staf/Pelaksana : 57 (lima puluh tujuh) orang

Dengan komposisi tergambar sebagaimana berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
1	IV	25	26,04
2	III	63	65,63
3	II	8	8,33
	Jumlah	96	100,00

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebesar 65,63 % adalah golongan III, 26, 04 % golongan IV dan 8,33 % Golongan II.

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Tahun 2024	
		Jumlah (orang)	%
1.	Sarjana Strata 3 (S3)	-	0,00
2.	Sarjana Strata 2 (S2)	33	34,38
3.	Sarjana Strata 1 (S1)	44	45,83
4.	Sarjana Muda / Diploma	4	4,17
5.	SLTA sederajat	15	15,63
6.	SLTP sederajat	-	0,00
7.	Sekolah Dasar (SD)	-	0,00
	Jumlah	96	100,00

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau, 2024



Gambar 1.2
Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa Pegawai Perempuan lebih banyak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yaitu sebesar 53 %.

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Umur

No.	Usia	Tahun 2024	
		Jumlah (orang)	%
1.	09 – 24		
2.	25 – 40	20	20,83
3.	41 – 56	72	75,00
4.	57 – 75	4	4,17
	Jumlah	96	100,00

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau, 2024

Sedangkan berdasarkan umur, Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebagian besar berumur 41-56 tahun. Omo ,erupakan Generasi X.

1.2.2. Sarana dan Prasarana

Pada awal terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau menempati ruangan di lantai dasar Gedung Badan Promosi dan Investasi Propinsi Riau yang berlokasi di jalan Gajah Mada Pekanbaru.

Perlengkapan yang menjadi inventaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada awal berdirinya hingga kondisi saat ini dan berada dalam keadaan baik.

Pada bulan April 2009 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau menempati Lantai 1 (satu) dan 2 (dua) Gedung Menara Lancang Kuning Komplek Perkantoran Gubernur Riau yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru sesuai Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.245/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Penetapan Peruntukan Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Tabel 1.4
Daftar Inventaris Barang DPMPTSP Provinsi Riau

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH			KONDISI		KET
		SATUAN	JENIS	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Kendaraan Roda 4	13		B			
2	Kendaraan Roda 2	4		B			
3	Baggage Trolley	1		B			
4	Alaat Ukur	3		B			
5	Mesin Fotocopy	2		B			
6	Lemari Besi/Metal	5		B			
7	Rak Besi	7		B			
8	CCTV	3		B			
9	Alat Penghancur Kertas	8		B			
10	Mesin Absensi	5		B			
11	Alat Pengaman/Sinyal	2		B			
12	LCD Projector/Infocus	1		B			
13	Mesin Antrian	1		B			
14	Papan Pengumuman	1		B			
15	Tempat Tidur kayu	12		B			
16	Meja Resepsionis	1		B			
17	Kursi Tamu	12		B			
18	Partisi	2		B			
19	AC Central	1		B			

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH			KONDISI		KET
		SATUAN	JENIS	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
20	A.C. Window	2		B			
21	Televisi	2		B			
22	Loudspeaker	1		B			
23	Laser Disc	1		B			
24	Megaphone	2		B			
25	Microphone Table Stand	2		B			
26	Microphone Table Stand	8		B			
27	Unit Power Supply	2		B			
28	Dispenser	7		B			
29	Gordyin/Kray	1		B			
30	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12		B			
31	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8		B			
32	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	9		B			
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	33		B			
34	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	20		B			
35	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	28		B			
36	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2		B			
37	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10		B			
38	Audio Master Control Unit	1		B			
39	Uninterruptible Power Supply (UPS)	23		B			
40	Power Amplifier	1		B			
41	Chairman/Audio Conference	1		B			
42	Video Hum Compensator	8		B			
43	Camera Digital	2		B			
44	LCD Monitor	1		B			
45	Kamera Udara	1		B			
46	Telephone PABX	1		B			
47	Alat Khusus Optik	1		B			
48	Local Area Network (LAN)	7		B			
49	Internet	1		B			
50	PC Unit	46		B			
50	Laptop	3		B			
51	Note Book	3		B			
52	Tablet PC	7		B			
53	Monitor	4		B			
54	Printer	49		B			
55	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6		B			

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH			KONDISI		KET
		SATUAN	JENIS	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
56	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	1		B			
57	Hardisk External	2		B			
58	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1		B			
59	Peralatan Personal Komputer lainnya	7		B			
60	Server	3		B			
61	Router	3		B			
62	Hub	1		B			
63	Modem	1		B			
64	Switch	11		B			
65	Acces Point	3		B			
66	Peralatan Jaringan Lainnya	2		B			
67	Lan Tester	1		B			
68	Tenda	2		B			

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau, 2024

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan perencanaan program serta keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum menyelenggarakan tugas :

- a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
- b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;

- c. Penyusunan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan standar operasional prosedur subbagian umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

TATA KERJA

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- c. Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- d. Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- e. Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembidangannya
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing
- h. Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana

- i. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas
- j. Pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jabatan Fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pejabat Administrator (Sekretaris).

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan komitmen Kepala Negara dalam rangka meningkatkan investasi, mencegah korupsi serta menyajikan pelayanan publik yang cepat, efisien, responsif, integritas dan akuntabel.

Terkait pelaksanaan program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat dua Kementerian dan satu Lembaga Tinggi Negara yang terlibat secara langsung dalam tata kelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (Lima) tahun 2019-2024 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Provinsi Riau tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut:

1.4.1 Visi

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”

1.4.2 Misi

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Riau yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing;
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi;

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan mendukung terlaksananya Misi ketiga yaitu ***Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing*** dan Misi kelima: " ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi***"

1.5. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan di bidang **Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**.

Dalam melaksanakan salah satu fungsinya, Dinas Penanaman Modal memiliki tugas pokok menyelenggarakan Perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan penanaman modal, promosi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal serta memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima yang bertujuan mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Riau.

Untuk itu keberhasilan peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima di Provinsi Riau akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang dilakukan antar fungsi dan peranan Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

Pembahasan isu strategis peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima memuat penjelasan terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik), serta menganalisis data informasi kondisi daerah guna merumuskan isu - isu strategis pembangunan tahunan daerah untuk dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang berkaitan dengan penerbitan perizinan dan realisasi investasi, dapat diidentifikasi isu permasalahan yang dilaksanakan melalui pemantauan, pemahaman, dan penelusuran kecenderungan yang terjadi, antar lain :

Tabel 1.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya realisasi penanaman modal.	Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal	Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha
		Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan	Sistem belum sempurna
		Belum optimalnya kuantitas promosi penanaman modal	Keterbatasan penganggaran dan SDM
		Belum optimalnya kemitraan usaha antara PMA/PMDN dengan UKM	Kriteria dan persyaratan kemitraan belum sesuai dengan peraturan Penanaman Modal
		Perubahan Regulasi	Ketidakpastian Pemerintah Pusat terkait Regulasi Perizinan.
			Masih adanya regulasi yang kurang sinergi antar sektor/K/L
2	Persebaran Penanaman Modal belum merata	Perencanaan Penanaman Modal kurang optimal	Penguasaan informasi potensi dan wilayah pengembangan industri dan pertanian belum terintegrasi

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
			Sumber informasi masih terpencar
		Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial	Data pendukung promosi belum memadai
			Kompetensi SDM masih kurang dalam penguasaan Bahasa asing, media, dan fasilitasi pendampingan investor
		Banyak potensi kawasan industri baru dan potensi pertanian belum teridentifikasi	Data potensi belum lengkap
			Riset mengenai potensi investasi belum memadai dan belum terintegrasi antar OPD
		Belum optimalnya publikasi melalui media sosial.	Materi dan design promosi belum memadai

1.6 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Pada tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mendapatkan nilai AKIP sebesar 79,45 dengan predikat sangat baik yaitu "BB". Dengan bobot sebagai berikut :

Tabel 1.6
Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,30
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,05
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	79,45
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Berdasarkan 4 (Empat) komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, tim evaluator merekomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau agar pada komponen pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punisment* serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Adapun Rekomendasi yang perlu diperbaiki dan Tindak Lanjut yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7
Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2023

NO	KOMPONEN SAKIP	CATATAN LHE AKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Pengukuran Kinerja	Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan dalam penyesuaian (refocusing) organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau agar pada pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta Penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sedang menyusun mekanisme pemberian reward dan punishment, yang akan diaplikasikan pada tahun 2025

1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKj IP DPMPTSP

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau memberikan informasi kinerja menurut capaian sasaran-sasaran strategis yang didukung dengan capaian program melalui kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 dan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024. Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang penjelasan umum yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, aspek strategis serta sistematika penyusunan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini menjelaskan tentang Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan kendala permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau serta strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan di masa mendatang.

Bab 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPMPTSP

Rencana Strategis (renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif dan merupakan tolok ukur dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai berikut: ***"Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)***". Dengan Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Riau yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing;
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan mendukung terlaksananya Misi ketiga yaitu ***Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing*** dan Misi kelima: " ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi***"

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun atau lebih. Pengukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	79 T
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,52 %

Dalam hal mendukung misi Gubernur yaitu misi ketiga dan kelima maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau menetapkan 2 (dua) tujuan dan sasaran strategis serta 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.1.2. Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Provinsi Riau

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, maka strategi yang akan dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam periode Tahun 2019-2024, melalui :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pealayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

VISI : <i>Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)</i>			
MISI 3 : <i>Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Investasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal yang kondusif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan deregulasi penanaman modal
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memperluas penyebaran informasi potensi dan peluang 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memfasilitasi kemitraan UMKM dengan PMA/PMDN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan promosi penanaman modal
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengoptimalkan pengendalian dan pengolahan data penanaman modal 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi penanaman modal
MISI 5 : <i>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi</i>			
Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan Penerapan SOP Pelayanan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan 	

2.1.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP

Dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau terdiri dari (dua) indikator, yaitu :

1. Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN
2. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Formulasi Penghitungan Dinas Penanaman Modal dan Pealayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN
1	2		3
1.	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Triliun Rupiah	Jumlah proyek investasi PMA/PMDN yang terealisasi
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Perizinan dan Non Perizinan IKM= $\frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times N$. Penimbang

Penjelasan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

- Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN

Nilai realisasi investasi dihitung setiap 3 bulan sekali atau per-triwulan. Nilai realisasi investasi ini dihitung dari jumlah nilai investasi yang telah dilaporkan secara periodik oleh setiap Penanam Modal/perusahaan yang melakukan usaha di suatu wilayah berdasarkan perizinan berusaha baik PMA maupun PMDN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online. (Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2022 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survei setiap masyarakat pengguna jasa pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau yang mengurus izin pada tahun berkenaan. Dalam mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

2.2 PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP TAHUN 2024

Penetapan kinerja merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dengan Kepala Daerah dalam mewujudkan target kinerja tahunan yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024.

Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Realisasi PMA/PMDN	- Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	79 Triliun
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP	- Indeks Kepuasan Masyarakat	99,52 Indeks
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP	80,00

Bab 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja dan capaian sasaran, dimana setiap capaian indikator kinerja dijelaskan dalam pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kinerja dan Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024.

Dalam rangka pencapaian Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, pada Tahun 2024 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui 5 (lima) program utama yang merupakan program wajib yang diproses untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Kategori keberhasilan pencapaian kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1	$91 \% \leq 100 \%$	Sangat Tinggi
2	$76 \% \leq 90 \%$	Tinggi
3	$66 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$51 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target masing-masing indikator kinerja sasaran strategis.

Rincian capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	79,00 T	88,29 T	111,76 %	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Peyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,52 Indeks	99,53 Indeks	100,01 %	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80,00	79,45	99,31 %	Sangat Tinggi

Sumber : DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis tercapai, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pada sasaran strategis I yaitu indikator kinerja utama realisasi investasi melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 111,76 % dari target yang telah ditetapkan sehingga masuk kedalam kategori **sangat tinggi**.
- 2) Pada sasaran strategis II yaitu Indikator kinerja utama nilai indeks kepuasan masyarakat dimana target yang telah ditetapkan sebesar 99.52 indeks, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mencapai nilai tersebut bahkan melebihi target sehingga capaian target 100,01 % dengan kategori **sangat tinggi**.
- 3) Pada sasaran III yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan target 80,00. Capaian kinerja Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebesar 98,63 %. Capaian ini belum final dikarenakan realisasi 78,90 merupakan nilai SAKIP tahun 2023 sedangkan tahun 2024 belum dilakukan penilaian.

Penjelasan atas pencapaian kinerja pada masing-masing sasaran diuraikan sebagai berikut.

3.1.1. Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

A. Sasaran I – Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN

Nilai Realisasi investasi adalah jumlah modal yang telah ditanamkan suatu perusahaan/investor, untuk pembangunan proyek investasi berdasarkan izin prinsip yang dimilikinya.

Nilai realisasi investasi dihitung berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mengacu pada periode pelaporan. (Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2022 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Perkembangan realisasi investasi PMDN/PMA Per Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA Per Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Riau Tahun 2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	PMDN			PMA		
		INVESTASI (Dlm Rp.)	TKI	TKA	INVESTASI	TKI	TKA
					(Dlm Rp)		
1	Siak	7.738.269.956.706	1.645	-	2.962.440.232.653	693	1
2	Kampar	6.259.722.321.457	5.130	-	889.705.622.121	315	13
3	Pekanbaru	4.858.612.109.225	11.312	1	843.471.337.059	622	-
4	Pelalawan	6.866.614.736.699	16.323	-	6.787.117.169.918	14.118	33
5	Indragiri Hilir	6.586.949.897.199	11.312	1	6.905.584.318.861	5.990	-
6	Bengkalis	9.465.873.280.519	3.427	2	284.790.327.831	92	-
7	Dumai	8.560.901.207.210	1.145	-	3.869.582.310.688	246	6
8	Rokan Hilir				341.016.467.193	415	1
9	Rokan Hulu	3.535.904.565.032	3.599	13	2.083.827.114.220	524	-
10	Indragiri Hulu	3.057.107.854.553	2.938	-	104.089.325.532	173	-
11	Kuantan Singgingi	1.818.348.838.063	1.523	-	2.113.648.322.790	699	2
12	Kep. Meranti	141.451.629.785	21	-	14.894.670.145	799	15
	JUMLAH	61.097.553.542.047	72.515	17	27.200.167.219.011	24.686	71

Sumber: BKPM/Kementerian Investasi Republik Indonesia Tahun 2024

Realisasi Investasi terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang bergabung dengan Penanaman Modal Dalam Negeri, sedangkan Penanaman modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Adapun komposisi Realisasi Penanaman Modal di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1
Perbandingan Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Berdasarkan Gambar 3.1 diatas, dapat diketahui bahwa Nilai Realisasi Investasi sebesar 69,19 % diperoleh dari PMDN dan 30,81 % lagi diperoleh dari PMA. Hal ini menunjukan bahwa penyumbang realisasi investasi terbesar adalah dari PMDN. Hal ini menunjukan bahwa Penanaman Modal Asing masih sebagai penunjang Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri.

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 pada sasaran I Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Sasaran I Provinsi Riau Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	79,00 T	88,29 T	111,76 %	Sangat Tinggi

Sumber : DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 pada sasaran I yaitu Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 111,76 % sehingga masuk kategori sangat tinggi.

II. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa Tahun Sebelumnya

Berdasarkan grafik dibawah ini dapat diketahui bahwa Realisasi Investasi PMA/PMDN dari Tahun 2020 sampai tahun 2022 terus mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan.



Gambar 3.2
Perbandingan Realisasi Investasi Per Tahun

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN
Tahun 2020 s/d 2024

TAHUN	INVESTASI PMDN & PMA		
	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RATIO (%)
2020	24.400.000.000.000	49.640.781.480.000	203,45
2021	49.000.000.000.000	53.050.421.820.000	108,27
2022	50.000.000.000.000	82.505.845.000.000	165,01
2023	90.000.000.000.000	78.468.880.440.000	87,19
2024	79.000.000.000.000	88.297.720.761.057	111,76

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa perbandingan target dan capaian realisasi investasi PMA/PMDN di Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun hampir setiap tahunnya tercapai kecuali pada tahun 2023 hanya mencapai 87,19 %, salah satu faktor penyebab tidak tercapai karena target yang terus meningkat setiap tahunnya.

III. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi	Capaian Renstra 2024
Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	52,00 T	88,29 T	169,79%

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan Tahun Akhir Renstra, sehingga capaian Realisasi Kinerja Sasaran I tahun 2024 merupakan capaian akhir Renstra. Berdasarkan Tabel 3.6 capaian realisasi Investasi tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 169,79 %.

IV. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

➤ Perbandingan dengan Target BKPM RI

Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN selain memiliki target pada Renstra juga memiliki target dari BKPM RI. Jika dibandingkan dengan Target BKPM RI, capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN dari tahun ketahunnya mencapai target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Target Realisasi Investasi dari BKPM RI
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

T A H U N	INVESTASI PMDN & PMA		
	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RATIO (%)
2020	40.810.000.000.000	49.640.781.480.000	121,64
2021	48.600.000.000.000	53.050.421.820.000	109,16
2022	64.460.000.000.000	82.505.845.000.000	127,99
2023	90.000.000.000.000	78.468.880.440.000	87,74
2024	106.000.000.000.000	88.297.720.761.057	83,30

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.7 menunjukkan bahwa perkembangan target investasi PMA/PMDN yang ditetapkan oleh BKPM RI terus meningkat setiap tahunnya, dengan capaian realisasi investasi PMA/PMDN di Provinsi Riau bersifat fluktuatif, namun selalu mencapai target yang ditetapkan. Akan tetapi pada tahun 2023 dan 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tidak mencapai target yang ditetapkan oleh BKPM. Hal ini disebabkan oleh target yang diberikan oleh BKPM terus meningkat sementara tidak ada potensi investasi baru. Pada tahun 2024 capaian realisasi meningkat jika dibandingkan tahun 2023 walaupun rasio capaiannya menurun karena target yang ditetapkan meningkat. capaian kinerja tahun 2024 sebesar 83,30 %, termasuk dalam kategori hijau yaitu baik menurut BKPM.

➤ **Perbandingan dengan Provinsi Lain di Indonesia**

Realisasi Investasi terdiri dari :

1. Realisasi Investasi PMDN yang merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
2. Realisasi Investasi PMA yang merupakan sebuah pembentukan modal bisnis bagi investor asing dan menggunakan sepenuhnya atau sebagian modal asing dengan investor domestik;

Tabel 3.8
Capaian Realisasi Investasi PMDN Se Indonesia

P M D N				
NO	LOKASI	INVESTASI		PROYEK
		(Rp Miliar)	(Rp)	
1	DKI kota Jakarta	128.402.137,30	128.402.137.300.000	173.185
2	Jawa Barat	101.552.110,50	101.552.110.500.000	80.559
3	Jawa Timur	92.410.104,40	92.410.104.400.000	58.758
4	Riau	61.097.554,80	61.097.554.800.000	10.082
5	Kalimantan Timur	55.078.918,50	55.078.918.500.000	15.390
6	Banten	47.605.843,70	47.605.843.700.000	36.320
7	Nusa Tenggara Barat	43.385.048,50	43.385.048.500.000	5.565
8	Sumatera Selatan	36.671.431,60	36.671.431.600.000	11.521
9	Jawa Tengah	33.298.705,50	33.298.705.500.000	33.960
10	Sumatera Utara	22.445.677,70	22.445.677.700.000	16.459

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Berdasarkan Realisasi Investasi PMDN, Provinsi Riau berada diurutan keempat secara Nasional, dengan nilai realisasi investasi sebesar 61,09 T. Provinsi tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 128,402 T.

Tabel 3.9
Capaian Realisasi Investasi PMA Se Indonesia

P M A				
NO	LOKASI	INVESTASI		PROYEK
		(US\$ Juta)	(Rp)	
1	Jawa Barat	9.972,33	149.585.001.910.000	22.450
2	Sulawesi Tengah	9.019,29	135.289.391.510.000	879
3	DKI Jakarta	7.563,42	113.451.231.210.000	48.470
4	Maluku Utara	4.392,41	65.886.170.590.000	423
5	Banten	3.868,17	58.022.550.030.000	11.236
6	Jawa Timur	3.661,08	54.916.180.420.000	8.544
7	Kepulauan Riau	2.482,97	37.244.479.270.000	4.007
8	Jawa Tengah	2.358,04	35.370.540.300.000	6.689
9	Sumatera Selatan	2.283,26	34.248.965.720.000	899
10	Riau	1.813,34	27.200.174.080.000	1.209

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Sedangkan berdasarkan Realisasi Investasi PMA, Provinsi Riau berada diurutan kesepuluh secara Nasional, dengan nilai realisasi investasi sebesar 27,20 T. Provinsi tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat dengan nilai 149,59 T.

Tabel 3.10
Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN Se Indonesia

P M D N + P M A			
NO	LOKASI	INVESTASI (Rp)	PROYEK
1	Jawa Barat	251.137.112.410.000	103.009
2	DKI Jakarta	241.853.368.510.000	221.655
3	Jawa Timur	147.326.284.820.000	67.302
4	Sulawesi Tengah	139.882.367.510.000	5.960
5	Banten	105.628.393.730.000	47.556
6	Riau	88.297.728.880.000	11.291
7	Kalimantan Timur	76.335.044.000.000	17.117
8	Maluku Utara	75.020.984.690.000	3.033
9	Sumatera Selatan	70.920.397.320.000	12.420
10	Jawa Tengah	68.669.245.800.000	40.649

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Setelah digabungkan antara Realisasi Investasi PMA dan PMDN, Provinsi Riau berada pada peringkat keenam, dengan realisasi 88,29 Triliun Rupiah. Sedangkan provinsi tertinggi investasi adalah Provinsi Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar 251,14 Triliun Rupiah.

V. Analisis Penyebab Keberhasilan

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target BKPM	Target Renstra 2024	Realisasi	Capaian BKPM	Capaian Renstra 2024
Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	106,00 T	52,00 T	88,29 T	83,30 %	169,79 %

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Dilihat pada tabel 3.11 dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk Sasaran strategis I sangat baik bahkan melebihi target yang ditetapkan, bila dilihat dari target Renstra dengan capaian 169,79 %, namun jika dibandingkan dengan target BKPM RI capaian realisasi investasi tidak mencapai target dengan capaian 83,30 %. Hal ini disebabkan oleh target yang diberikan oleh BKPM terus meningkat dari tahun ketahun sementara tidak ada potensi investasi baru. Meskipun demikian, capaian kinerja sebesar 83,30 % sudah termasuk dalam kategori hijau yaitu baik dalam standar BKPM. Berdasarkan peringkat nasional Provinsi Riau berada diurutan keenam sedangkan se Sumatera Provinsi Riau masih berada dalam urutan **pertama**.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk mencapai kinerja pada sasaran I, yaitu:

- Melakukan Promosi Penanaman Modal

Untuk tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mengikuti 2 Event Promosi, yaitu:

1. Indonesia Maju Expo
2. Apkasi Otonomi Expo 2024



Gambar 3.3

Booth DPMPTSP Provinsi Riau pada Indonesia Maju Expo Tahun 2024



Gambar 3.4

Booth DPMPTSP Provinsi Riau pada Apkasi Otonomi Expo Tahun 2024

Event-event ini diikuti dalam rangka untuk menyebarluaskan informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi yang ada di Provinsi Riau.

- Penyiapan potensi investasi menjadi *proposal project* yang siap untuk dijual (ready to over)

Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau menyusun buku Peta Potensi agar memudahkan calon investor dalam memperoleh informasi Investasi yang sesuai dengan kebutuhan calon investor dengan melakukan Pendataan Potensi Investasi Daerah.

Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan membuat Riau Investment Canal (RIC) yaitu Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Riau Secara Digital dengan situs <http://ric.dpmptsp.riau.go.id>

- Memfasilitasi perusahaan PMA/PMDN untuk bermitra dengan UMKM yang berada disekitar lokasi perusahaan, penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal dengan UMKM Mitra berkolaborasi dengan BPOM, Disperindagkop dan Badan Standar Nasional.



Gambar 3.5
UMKM yang menerima NIB dan Sertifikat Halal

➤ Meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif.


Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Hal ini merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif tidak hanya berdasarkan faktor ekonomi saja seperti suku bunga, inflasi, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), upah minimum, dan nilai tukar. Namun faktor-faktor non-ekonomi lainnya juga sangat berpengaruh, seperti masalah perizinan usaha, kestabilan politik, penegakkan hukum, masalah pertanahan untuk lahan usaha, tingkat kriminalitas dalam masyarakat, demonstrasi buruh, komitmen pemerintahan, komitmen perbankan, perpajakan, dan infrastruktur dan masih banyak lagi. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif dengan melakukan pemantauan, pengawasan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha.



Gambar 3.6
Pelaku Usaha yang mengikuti Bimtek

- Melakukan Pengembangan Industri Hilir dan Investasi Hijau di Provinsi Riau
- Melakukan pendampingan bagi perusahaan yang memiliki hambatan dalam pelaporan LKPM.

LKPM merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).



Gambar 3.7
Permohonan Fasilitasi Pelaporan LKPM

VI. Analisis Penyebab Kegagalan

Permasalahan/Penyebab Kegagalan yang terjadi dalam mencapai sasaran stategis I adalah:

1. Kurangnya promosi yang dilakukan untuk mengenalkan Potensi yang ada di Provinsi Riau
2. Data potensi investasi di Kabupaten/Kota belum tervalidasi dan update.
3. Perusahaan PMA/PMDN belum memahami kewajiban kemitraan tersebut sesuai PERKA BKPM No.1 tahun 2022
4. Adanya perbedaan kewenangan terkait regulasi pelaksanaan penanaman modal
5. pelaku usaha enggan melakukan pengembangan industri hilir
6. Sebagian pelaku usaha belum memahami tata cara pelaporan dan Aplikasi system OSS RBA sering eror pada saat penginputan

VII. Solusi yang Telah Dilakukan

Solusi yang telah dilakukan dalam menyelesaikan masalah dalam mencapai sasaran stategis I:

1. Melakukan promosi melalui media elektronik
2. Melakukan evaluasi data potensi dan menetapkan komoditas unggulan Provinsi Riau bersama Kabupaten/Kota dan OPD Terkait sehingga validasi dan update data fokus terhadap komoditas yang sudah ditentukan dan Membuat Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang memberikan arahan pengembangan kawasan-kawasan penanaman modal.
3. Memaksimalkan sosialisasi tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan kemitraan UMKM.
4. Meningkatkan fasilitasi bagi perusahaan yang memiliki hambatan dalam berinvestasi
5. Melakukan Kontes Riau Downstream Industry and Green Investment Proposal Project Challenge dan Membuat PERDA Penanaman Modal yang salah satunya berisi tentang pemberian insentif terhadap perusahaan yang mengembangkan hilirisasi. Tahun 2024-2025 DPMPTSP bersama Bank Indonesia sedang melakukan *Riau Downstream Industry and Green Investment Proposal Project Challenge*, yaitu meminta perusahaan membuat proposal proyek khusus pengembangan industri hilir dan investasi hijau, proposal tersebut akan dinilai dan bagi pemenang akan diberikan insentif khusus. Penganugerahan pemenang akan dilakukan pada bulan Februari 2025 dan ini merupakan inovasi pertama kali di Indonesia. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Bank Indonesia.



SOSIALISASI INVESTMENT PROPOSAL PROJECT CHALLENGE

Gambar 3.8

Sosialisasi Investment Proposal Project Challenge

6. Menyediakan Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

Klinik LKPM termasuk salah satu inovasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam upaya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk menyampaikan pelaporan perkembangan kegiatan Penanaman Modalnya. Klinik LKPM berfungsi sebagai sumber informasi perkembangan realisasi investasi per sektor dan lokasi secara berkala, sumber informasi perkembangan penyerapan tenaga kerja, sumber informasi permasalahan yang dihadapi penanam modal, dan salah satu sumber informasi yang dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan. Pada klinik LKPM dilakukan layanan baik langsung maupun secara online.



Gambar 3.9

Help Desk Klinik LKPM

VIII. Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Berdasarkan Tabel 3.12 dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN didukung oleh 3 (Tiga) program, yaitu:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, berdasarkan indikator kinerja Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO dengan target 1 dokumen tingkat capaian kinerja adalah 0 %.
2. Program Promosi Penanaman Modal, berdasarkan indikator kinerja Jumlah Event yang dilaksanakan dengan target 3 event tingkat capaian kinerja adalah 66,67 %.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, berdasarkan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan dengan target 52 T tingkat capaian kinerja adalah 169,79 % (88,29 T).

Dari 3 (Tiga) Program Pendukung, hanya 1 (Satu) Program yang mencapai target yang ditetapkan, sedangkan untuk program Pengembangan Iklim Penanaman Modal tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Juknis yang berubah-ubah menyebabkan waktu pelaksanaan tidak mencukupi. Namun untuk potensi menggunakan data potensi investasi/komoditas yang sudah ada pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.12
Capaian Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran I

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	79 T	88,29 T	111,76 %	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	1 Dokumen	250.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi Riau		250.000.000		0,00		
						Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	250.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata-rata Capaian Kinerja												0,00	0,00
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	52 Triliun	709.460.867	88,29	619.587.614	169,79	87,33
						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal dari Pelaku Usaha		709.460.867		619.587.614		87,33
						Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	65 Kegiatan Usaha	537.036.600	97	535.617.750	100,00	99,74

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10	Kegiatan Usaha	880.911.000	10	82.105.000	100,00	92,35
						Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usahanya	82	Pelaku 5 Usaha	626.010.000	795	576.987.035	96,36	92,17
												Rata-rata Capaian Kinerja	98,79	94,75
												Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Event yang dilaksanakan	3	Event	587.830.800	2	262.390.181	66,67	44,64
						Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Event yang terselenggara dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal			587.830.800		262.390.181	66,67	44,64
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	3	Dokumen	587.830.800	2	262.390.181	66,67	44,64
												Rata-rata Capaian Kinerja	66,67	44,64
												Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

IX. Analisis Efisiensi

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.

Tabel 3.13
Analisis Efisiensi Sasaran I dalam Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisi en
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penye rapan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	5-8
Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/ PMDN	Nilai realisasi Investasi PMA/ PMDN	79,00 T	88,29 T	111,76	2.050.669.800	1.441.816.559	70,31	41,45

Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Pada Tabel 3.13 dapat diketahui untuk indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN mempunyai nilai efisiensi 41,45.

B. Sasaran II – Meningkatnya Kualitas Peyelenggaraan PTSP

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Sasaran dalam pengukuran IKM adalah sebagai berikut.

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Sasaran ini dimaksudkan untuk Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan dan nonperizinan, Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta mengembangkan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan

Pencapaian sasaran strategis berupa meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap proses pelayanan perizinan dan nonperizinan telah terukur melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai nilai 99,53 Indeks dengan kategori mutu pelayanan “A (Sangat Baik)” dengan rata-rata nilai masing-masing unsur pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.14
Nilai IKM Per-Unsur Periode s/d Desember 2024
(Sesuai Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2014)

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI
U 1	Kejelasan kesesuaian Persyaratan	3,977
U 2	Prosedur pelayanan	3,976
U 3	Kapasitas jadwal pelayanan	3,980
U 4	Kapasitas Biaya/tarif yang dibayarkan	3,980
U 5	Kepuasan pelayanan perizinan	3,982
U 6	Kemampuan petugas pelayanan	3,984
U 7	Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan petugas	3,983
U 8	Pelaksanaan maklumat pelayanan	3,984
U 9	Proses Penanganan pengaduan	3,982

Sumber : DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 pada sasaran II Meningkatnya Kualitas Peyelenggaraan PTSP dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Sasaran II Provinsi Riau
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99.52 Indeks	99.53 Indeks	100,01 %	Sangat Tinggi

Sumber : DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.15 dapat diketahui hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 pada sasaran II Meningkatnya Kualitas Pelayangan PTSP dimana target yang telah ditetapkan sebesar 99.52 indeks, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mencapai nilai tersebut bahkan melebihi target sehingga capaian target 100,01 % dengan kategori **sangat tinggi**.

II. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa Tahun Sebelumnya



Gambar 3.10
Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari Gambar 3.10 dapat diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2020 sampai tahun 2024 selalu meningkat kecuali pada tahun 2021 mengalami penurunan, dengan nilai IKM tertinggi pada tahun 2024 sebesar 99,53 Indeks.

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2020 s/d 2024

T A H U N	Indeks Kepuasan Masyarakat		
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	RATIO (%)
2020	99,42	99,42	100,00
2021	99,45	99,32	99,86
2022	99,48	99,48	100,00
2023	99,50	99,51	100,01
2024	99,52	99,53	100,01

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Dilihat berdasarkan rasio capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu mencapai target 100 persen hanya pada tahun 2021 tidak mencapai target. Mengalami penurunan dari 99,42 menurun menjadi 99,32.

III. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi	Capaian Renstra 2024
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,52	99,53 indeks	100,01%

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan Tahun Akhir Renstra, sehingga capaian Realisasi Kinerja Sasaran II tahun 2024 merupakan capaian akhir Renstra. Berdasarkan Tabel 3.15 capaian realisasi Investasi tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100,01 %.

IV. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tidak dapat dibandingkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional dikarenakan Nilai tersebut tidak ada.

V. Analisis Penyebab Keberhasilan

Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Triliun/ Rp)	Realisasi (Triliun/ Rp)	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99.52 %	99.53 %	100,01 %

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Dilihat pada tabel 3.16 dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk Sasaran II sudah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yaitu:

- Membentuk Pusat Pelayanan Publik Provinsi Riau (P4)

Pusat Pelayanan Publik Provinsi Riau (P4) ini diresmikan oleh Gubernur Riau dan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Pusat Pelayanan Publik Provinsi Riau (P4) dibentuk untuk memberikan pelayanan publik di Provinsi Riau. Dengan adanya P4 dapat meningkatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional, berintegritas dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Provinsi Riau.

Adapun jenis layanan Publik yang diselenggarakan melalui Pusat Pelayanan Publik Provinsi Riau (P4) adalah sebagai berikut:

1. Layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan
2. Layanan Online Singgle Submission (OSS) Mandiri dan Perbantuan;
3. Layanan Pengaduan
4. Layanan Klinik LKPM
5. Layanan Fasilitasi Permasalahan Bagi Pelaku Usaha
6. Fasilitasi Layanan yang diampu oleh Kementerian/Lembaga, yakni:
 - BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)
 - BSN (Badan Standarisasi Nasional)
 - BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau



Gambar 3.11
Mekanisme Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) Online



Gambar 3.12
Mekanisme Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) Offline

- Memberikan kenyamanan pada tempat pelayanan dengan menyediakan sarana prasarana pelayanan yang ramah kaum disabilitas, ibu menyusui dan anak.



Gambar 3.13
Ruang Bermain Anak dan Ruang Menyusui



Gambar 3.14
Ruang Menyusui



Gambar 3.15
Toilet Penyandang Disabilitas



Gambar 3.16
Help desk khusus Penyandang Disabilitas



Gambar 3.17
Parkir Khusus Penyandang Disabilitas

- Meningkatkan prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan yang mudah dan sederhana dengan melakukan inovasi-inovasi dengan aplikasi sebagai berikut:


1. **Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)** adalah Aplikasi Pengolahan Data Perizinan secara Komputerisasi menggunakan aplikasi Web Base dimulai dari penerimaan berkas permohonan, proses survey, sampai dengan penerbitan izin/rekomendasi, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat dan transparan.
2. **Perizinan Online** adalah aplikasi pelayanan perizinan secara online yang dapat diakses oleh pemohon melalui media internet dengan alamat web/url <http://perizinan.dpmptsp.riau.go.id> agar pemohon tidak perlu datang ke kantor dpmptsp untuk melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan.
3. **Mobile Perizinan** adalah aplikasi pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi berbasis android yang dapat di download pada playstore dengan nama aplikasi "perizinan mobile dpmptsp riau" agar pemohon tidak perlu datang ke kantor dpmptsp untuk melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan.
4. **Sistem Informasi Manajemen Data Perizinan (SIMANTAP)** adalah aplikasi untuk menyampaikan seluruh data perizinan dan non perizinan di seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau guna meringkas atau mengurangi durasi waktu untuk proses perizinan dan nonperizinan serta memudahkan dalam pelaporan kepada Kementerian Dalam Negeri.
5. **Sistem Antrian Digital** adalah aplikasi untuk mempermudah pemohon dalam mengantre pengurusan perizinan, sehingga pelayanan menjadi lebih tertib dan lebih adil.
6. **Aplikasi Elektronic Vote** adalah aplikasi penilaian kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Ditampilkan melalui tablet sehingga pemohon dapat menyentuh layar tablet untuk memberikan penilaian "puas", "cukup", "tidak puas" untuk pilihan "tidak puas"

menampilkan pilihan “biaya”, “waktu”, “petugas”, “mekanisme”, “sarana” dan menampilkan grafik penilaian perloket secara real time pada layar TV.

7. **Kiosk/Touchscreen PNP** adalah aplikasi yang menyajikan data dan informasi jenis, persyaratan dan waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan menggunakan panel layar sentuh (touchscreen).
8. **Sms Gateway** merupakan layanan yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait status perizinan dan nonperizinan.
9. **Sistem Informasi Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SIPENASAKTI)** merupakan situs akses online untuk Penerbitan Surat Keterangan Penelitian pada situs <https://sipenasakti.dpmptsp.riau.go.id/>
10. **Aplikasi Whistle Blowing System (WBS)** adalah Aplikasi WBS yang disediakan oleh DPMPTSP Provinsi Riau bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan dengan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan DPMPTSP Provinsi Riau.
11. **Okemas Online** adalah suatu jembatan untuk menuju halaman Index Kepuasan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di DPMPTSP Provinsi Riau.
 - Meningkatkan kualitas petugas pelayanan (keramahan, kesopanan, kemampuan, tanggung jawab)
Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam Meningkatkan kualitas petugas pelayanan adalah dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu dalam penyeleksian petugas.



Gambar 3.18
Pegawai Front Office DPMPTSP Provinsi Riau



Gambar 3.19
Pegawai Front Office DPMPTSP Provinsi Riau

➤ Kecepatan dalam menerima pelayanan

Aplikasi-aplikasi yang dijelaskan pada point sebelumnya merupakan salah satu upaya untuk kecepatan dalam menerima pelayanan.

➤ Memberikan kenyamanan pada tempat pelayanan


Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam memberikan kenyamanan adalah memindahkan tempat pelayanan di Lantai Dasar (Loby) sehingga memudahkan akses pelayanan. Selain itu terdapat ruang tunggu ber AC, luas dan nyaman. Tersedianya makanan dan minuman di Ruang Tunggu. Terdapat fasilitas mesin fotocopy, computer dan wifi. terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.20
Perpustakaan pada P4



Gambar 3.21
Ruang Konsultasi Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau



Gambar 3.22
Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau



Gambar 3.23
Fasilitas pada Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau

VI. Analisis Penyebab Kegagalan

Permasalahan yang terjadi dalam mencapai sasaran strategis II adalah:

1. Tim Teknis dan perwakilan Instansi Vertikal seperti BPJPH, BPOM, KEMENKUMHAM tidak standby di Ruang P4
2. fasilitas sudah disediakan namun pengguna layanan fasilitas masih minim
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menggunakan sistem teknologi informasi
4. Masih terjadi aplikasi eror yang dikarenakan peralihan server dan masalah jaringan
5. Masih rendahnya kompetensi SDM pelayanan publik terkhusus bagian *front office* (Non ASN) dikarenakan tidak ada regulasi pelatihan untuk non ASN;

VII. Solusi yang Telah Dilakukan

Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah:

1. Menjadikan P4 bertindak sebagai Penyedia Informasi awal, fasilitator, bagi pelaku usaha dalam melayani konsultasi tentang BPJPH, BPOM dan KEMENKUMHAM kemudian mengintegrasikan sistem layanan mereka dengan OSS.

2. Tetap menjaga dan memelihara fasilitas layanan yang dibutuhkan.
3. Melakukan Pendampingan bagi masyarakat dalam mengakses aplikasi pengurusan perizinan dan non perizinan.
4. Menambah kuota internet dan cadangan jaringan internet lain.
5. Melatih SDM pelayanan publik terkhusus bagian front office (Non ASN) melalui pelatihan yang dilakukan untuk penerbitan ISO



Gambar 3.24
Pelatihan Pegawai Front Office DPMPTSP Provinsi Riau

VIII. Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Sedangkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP, dilihat pada tabel 3.19 didukung oleh 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan indikator kinerja Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM target 65 % tingkat capaian kinerja adalah 100 %.
2. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Peningkatan Pertumbuhan IKM target 0.02 indeks tingkat capaian kinerja 100,00 % yaitu meningkat sebesar 0.02 indeks menjadi 99,53 indeks.

Dengan capaian 100 % pada masing-masing program, maka dapat dikatakan semua program mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP.

Tabel 3.19
Capaian Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,52 Indeks	99,53 Indeks	100,01	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Pertumbuhan IKM	0,02	Indeks	1.052.343.818	0,02	1.044.156.146	100,00	99,22
						Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Persyaratan dan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha			1.052.343.818		1.044.156.146		99,22
						Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100	Orang	262.839.000	108	247.811.522	108,00	94,28

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	300	Kegiatan Usaha	950.000.000	443	931.614.856	147,77	98,06
												Rata-rata Capaian Kinerja	100,00	96,17
												Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	65	Persen	131.400.000	65	121.123.341	100,00	92,18
						Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			131.400.000		121.123.341		92,18

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	Dokumen	105.000.000	1	94.128.493	100,00	89,65
												Rata-rata Capaian Kinerja	100,00	89,65
												Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)	73,09	65,04
												PREDIKAT KINERJA PROGRAM	Sedang	Sedang

IX. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.

Tabel 3.20
Analisis Efisiensi Sasaran II dalam Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisi en
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penye rapan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	5-8
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,52 Indeks	99,53 Indeks	100,01	1.356.957.600	1.288.838.278	94,98	5,03

Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Pada Tabel 3.23 dapat diketahui untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP Provinsi Riau nilai efisiensinya sebesar 5,03.

C. Sasaran III – Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan

pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 pada sasaran III Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.21

Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Sasaran III Provinsi Riau Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80,00	79,45	99,31 %	Sangat Tinggi

Sumber : DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.21 dapat diketahui hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 pada sasaran III yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mencapai target sebesar 99,31 %. Capaian ini belum final dikarenakan realisasi 79,45 merupakan nilai SAKIP tahun 2023 sedangkan tahun 2024 belum dilakukan penilaian.

II. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa Tahun Sebelumnya

Tabel 3.22

Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Per Tahun 2020 s/d 2024

Sasaran Strategis	IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	70,55	74,05	78,90	79,45	79,45

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Dari tabel 3.22 dapat diketahui bahwa Nilai SAKIP dari Tahun 2020 sampai tahun 2023 terus meningkat, sedangkan untuk tahun 2024 masih menggunakan nilai tahun 2023 dikarenakan tahun 2024 untuk penilaian SAKIP belum dilakukan.

III. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Pada sasaran III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, untuk perbandingan capaian kinerja dengan Target pada Rencana Strategis (Renstra) tidak dapat dilakukan dikarenakan Sasaran III ini tidak terdapat dalam Renstra. Sasaran ini mulai ada pada tahun 2023 dan tahun berikutnya yang merupakan hasil rekomendasi dari Kemenpan dan RB berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan pada Gedung Menara Lancang Kuning Lantai 8.

IV. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tidak dapat dibandingkan dengan Nilai tersebut tidak dapat dibandingkan.

V. Analisis Penyebab Keberhasilan

Tabel 3.23
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80,00	79,45	99,31 %

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Dilihat pada tabel 3.23 dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk Sasaran III sudah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah

dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yaitu:

- Membentuk Satuan Tugas Evaluasi Kinerja Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Melakukan Evaluasi Berjenjang dan berkala terhadap Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Mengikuti Asistensi SAKIP dengan Kementerian PAN dan RB yang difasilitasi oleh Biro Organisasi setda Provinsi Riau.
- Adanya Komitmen yang kuat dari level Kepala Dinas, esselon III, Esselon IV sampai level Staf untuk menciptakan *good governance* dan *clean government* di lingkungan kerjanya sehingga dapat mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

VI. Analisis Penyebab Kegagalan

Permasalahan yang terjadi dalam mencapai sasaran III adalah:

1. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap SAKIP disebabkan adanya mutasi jabatan struktural pada bagian perencanaan yang merupakan bagian yang sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan SAKIP, karena perencanaan menjadi salah satu komponen dalam SAKIP. Sementara Pegawai baru yang menduduki jabatan kurang paham dengan regulasi penyelenggaraan SAKIP, sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas dokumen perencanaan.
2. Tidak adanya pelaksanaan diklat SAKIP membuat kurangnya pemahaman SDM.
3. Kurangnya komitmen dari berbagai perangkat daerah dalam mendukung keberhasilan implementasi SAKIP
4. Belum adanya sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terintegrasi untuk mendukung SAKIP

VII. Solusi yang Telah Dilakukan

1. Mengadakan *coaching clinic*, meningkatkan SAKIP dari aspek SDM adalah dengan mengadakan coaching clinic dan diklat SAKIP. *Coaching clinic* merupakan kolaborasi dari Tim Pengampu SAKIP yaitu Bagian Organisasi, Bappedalitbang, dan Inspektorat. *Coaching clinic* digunakan sebagai wadah untuk berkonsultasi OPD dan pendampingan terhadap penerapan SAKIP, sehingga akan membentuk kesamaan pemahaman antar OPD dan diharapkan dapat meningkatkan hasil penilaian SAKIP Pemerintah Provinsi Riau.
2. Diklat SAKIP, upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan diklat SAKIP untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam membuat dokumen-dokumen SAKIP.
3. Memberikan reward and punishment Keberhasilan implementasi SAKIP didukung oleh semua elemen pada pemerintahan, Masing-masing pegawai harus memiliki sikap sadar bahwa kinerja yang dilakukan adalah mendukung dalam tercapainya tujuan organisasi, yang tentu akan berdampak pada peningkatan penerapan SAKIP. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan memberikan reward dan punishment berbasis kinerja berdasarkan kinerja yang diinput pada aplikasi E-Kinerja. Reward diberikan dalam bentuk tunjangan kepada pegawai.
4. Menindaklanjuti rekomendasi pembuatan aplikasi SAKIP Setiap akhir pelaksanaan SAKIP, terdapat Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Pada LHE tersebut memuat informasi hasil penilaian SAKIP, serta rekomendasi-rekomendasi dari Kementerian PANRB.

3.2 Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2024

Dalam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan SKPD yang melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal, dan berdasarkan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau termasuk OPD yang menjalankan Fungsi Ekonomi.

Dana anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang dialokasikan pada APBD Provinsi Riau Tahun 2023 seluruhnya berjumlah **Rp 27.754.086.602,00** (Dua puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat juta Delapan puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Rupiah), dengan realisasi anggaran Rp. **25.713.861.197,00**. (Dua puluh lima miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
II.	BELANJA DAERAH	27.754.086.602	25.713.861.197	92,65 %
1.	Belanja Tidak Langsung	20.614.081.971	19.340.144.943	93,82 %
2.	Belanja Langsung	7.140.004.631	6.373.714.254	89,27 %
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.913.963.689	6.160.289.317	89,10 %
	c. Belanja Modal	226.040.942	213.424.937	94,42 %

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau, 2024

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2024

NO.	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA 2024		CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN 2024			
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
1	3	4	7	8	9	10		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen	3.732.377.231	100 persen	100	3.643.059.417	97,61
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	100	0	0,00
3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Event yang dilaksanakan	3 Event	587.830.800	2 Event	66,67	262.390.181	44,64
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan IKM	0,02 indeks	1.212.839.000	0,02 indeks	100	1.179.426.378	97,25
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	52 T	1.251.957.600	88,29 T	100	1.194.709.785	95,43
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	65 Persen	105.000.000	65 Persen	100	94.128.493	89,65

Dari tabel 3.25 dapat diketahui Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi jumlah Pagu Rp. 3.732.377.231,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.643.059.417,- sebesar (97,61 %).
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal jumlah pagu Rp. 250.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 0,- sebesar (0,00 %).
3. Program Promosi Penanaman Modal jumlah pagu Rp. 587.830.800,- dengan realisasi keuangan Rp. 262.390.181,- sebesar (44,64 %).
4. Program Pelayanan Penanaman Modal jumlah pagu Rp. 1.212.839.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.179.426.378,- sebesar (97,25 %).

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal jumlah pagu Rp. 1.251.957.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.194.709.785,- (95,43 %).
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal jumlah pagu Rp. 105.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 94.128.493,- (89,65 %).

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebagai instansi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara transparan, cepat, efisien, dan akuntabel, dapat dikatakan telah berupaya memberikan citra pelayanan aparatur birokrasi secara keseluruhan dengan memberikan kesan yang positif dalam melayani masyarakat dan menyelenggarakan administrasi di bidang perizinan dan nonperizinan. Untuk mencapai visi dan misi gubernur, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama.

Selain pencapaian target dari indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada tahun 2024 ini memperoleh penghargaan sebagai berikut:



Gambar 3.25

Piagam Penghargaan Kategori Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024



Gambar 3.26

Piagam Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)



Gambar 3.27

Piagam Penghargaan Kategori Kualitas Tertinggi Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2024



Gambar 3.28

Penghargaan KI Riau Sebagai Perangkat Informatif



Gambar 3.29
Certificate SNI ISO 9001:2015

Bab 4

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau disusun sebagai wujud dari pertanggungjawaban terhadap laporan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Pada LKjIP ini disampaikan bagaimana pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2024 dalam mendukung tercapainya kinerja OPD. Tahun 2024 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

4.1. Kesimpulan

Dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sasaran I yaitu Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN, dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN, menunjukkan capaian kinerja sebesar 111,76 % (target = 79,00 T, capaian 88,29 T). Dengan 3 (tiga) program pendukung namun hanya 1 (Satu) Program yang mencapai target yang ditetapkan, sedangkan untuk program Pengembangan Iklim Penanaman Modal tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Juknis yang berubah-ubah menyebabkan waktu pelaksanaan tidak mencukupi. Namun untuk potensi menggunakan data potensi investasi/komoditas yang sudah ada pada tahun sebelumnya.
- Sasaran II yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP, dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), menunjukkan kinerja juga memuaskan yaitu mencapai target sebesar 100,01 indeks (target = 99,52 indeks, capaian 99,53 indeks). Dengan 2 (dua) program pendukung, masing-masing capaian kinerja program 100 persen dengan realisasi keuangan diatas 90 %.

4.2. Langkah Strategis yang dilakukan

Dalam mencapai sasaran strategis, ditemukan berbagai permasalahan, sehingga diperlukan solusi sebagai berikut:

1. Pada sasaran I yaitu Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN ditemukan permasalahan seperti kurangnya promosi yang dilakukan untuk mengenalkan Potensi yang ada di Provinsi Riau, Data potensi investasi di Kabupaten/Kota belum tervalidasi dan update, Perusahaan PMA/PMDN belum memahami kewajiban kemitraan tersebut sesuai PERKA BKPM No.1 tahun 2022, Adanya perbedaan kewenangan terkait regulasi pelaksanaan penanaman modal, pelaku usaha enggan melakukan pengembangan industri hilir dan sebagian pelaku usaha belum memahami tata cara pelaporan dan Aplikasi system OSS RBA sering eror pada saat penginputan sehingga memerlukan solusi sebagai berikut Melakukan promosi melalui media elektronik, melakukan evaluasi data potensi dan menetapkan komoditas unggulan Provinsi Riau bersama Kabupaten/Kota dan OPD terkait sehingga validasi dan update data fokus terhadap komoditas yang sudah ditentukan dan Membuat Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang memberikan arahan pengembangan kawasan-kawasan penanaman modal, kemudian memaksimalkan sosialisasi tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan kemitraan UMKM, meningkatkan fasilitasi bagi perusahaan yang memiliki hambatan dalam berinvestasi, melakukan Kontes Riau Downstream Industry and Green Investment Proposal Project Challenge dan Membuat PERDA Penanaman Modal yang salah satunya berisi tentang pemberian insentif terhadap perusahaan yang mengembangkan hilirisasi dan Menyediakan Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).
2. Pada Sasaran II yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP ditemukan permasalahan seperti Tim Teknis dan perwakilan Instansi Vertikal seperti BPJPH, BPOM, KEMENKUMHAM tidak standby di Ruang P4, rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menggunakan

sistem teknologi informasi, masih terjadi aplikasi eror yang dikarenakan peralihan server dan masalah jaringan, Masih rendahnya kompetensi SDM pelayanan publik terkhusus bagian *front office* (Non ASN) dikarenakan tidak ada regulasi pelatihan untuk non ASN. Sehingga diperlukan solusi dengan melakukan yaitu menjadikan P4 bertindak sebagai Penyedia Informasi awal, fasilitator, bagi pelaku usaha dalam melayani konsultasi tentang BPJPH, BPOM dan KEMENKUMHAM kemudian mengintegrasikan sistem layanan mereka dengan OSS, melakukan Pendampingan bagi masyarakat dalam mengakses aplikasi pengurusan perizinan dan non perizinan, menambah kuota internet dan cadangan jaringan internet lain serta melatih SDM pelayanan publik terkhusus bagian *front office* (Non ASN) melalui pelatihan yang dilakukan untuk penerbitan ISO.

Melalui hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Kedepan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan melakukan berbagai langkah yang konkret dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama. Selain itu juga berupaya untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini dibuat, dan diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024.

Pekanbaru, 14 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU



Drs. H. HELMI D, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19661231 199703 1 027



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Helmi D, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : S.F. HARIYANTO
Jabatan : Pj. Gubernur Riau
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Maret 2024

Pihak Kedua
Pj. GUBERNUR RIAU
S.F. HARIYANTO

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Drs. H. Helmi D, M. Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi Investasi PMA/PMDN	79 Triliun
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,52 Indeks
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80,00

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 250.000.000,00	DAK NON FISIK
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 405.000.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 1.390.000.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 1.451.957.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 135.000.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau

Pekanbaru, 25 Maret 2024



Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Helmi D, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rahman Hadi, M.Si
Jabatan : Pj. Gubernur Riau
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR RIAU


Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau



Drs. H. Helmi D, M. Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi Investasi PMA/PMDN	79 Triliun
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,52 Indeks
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80,00

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 250.000.000,00	DAK NON FISIK
2. Program Promosi Penanaman Modal	Rp 587.830.800,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 1.212.839.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 1.251.957.600,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 105.000.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
Total	Rp 3.407.627.400,00	

Pekanbaru, Oktober 2024

Pj. GUBERNUR RIAU

Dr. RAHMAN HADI, M.Si

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027